

# Hukum Adat Tanah: Antara Tradisi, Nilai, Dan Hak Komunal

## ABSTRACT

*Customary land law is an unwritten legal system deeply rooted in Indonesia's traditions, social values, and spirituality. As a cultural heritage, it not only regulates human relations with land as an economic resource but also reflects moral, religious, and communal relationships among humans, nature, and ancestors. The core principle of customary land law emphasizes togetherness, balance, and social justice, where individual rights are harmonized with collective interests. In the modern context, the existence of customary land law faces various challenges, such as conflicts with state law, land commercialization, and socio-cultural changes. Nevertheless, its underlying values remain relevant as the foundation for building an equitable, sustainable, and community-oriented agrarian law. By understanding customary land law as a living value system, the state can integrate local wisdom into national development policies without neglecting the communal rights of indigenous peoples.*

**Keywords:** Customary land law, social values, social justice, agrarian law, local wisdom.

## ABSTRAK

*Hukum adat tanah merupakan sistem hukum tidak tertulis yang berakar kuat pada tradisi, nilai-nilai sosial, dan spiritual masyarakat Indonesia. Sebagai warisan budaya, hukum adat tanah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tanah sebagai sumber ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan moral, religius, dan komunal antara manusia, alam, serta leluhur. Prinsip utama dalam hukum adat tanah menekankan asas kebersamaan, keseimbangan, dan keadilan sosial, di mana hak individu selalu diharmonisasikan dengan kepentingan kolektif. Dalam konteks modern, eksistensi hukum adat tanah menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik dengan hukum negara, komersialisasi lahan, dan perubahan sosial budaya. Namun, nilai-nilai hukum adat tetap relevan sebagai dasar pembentukan hukum agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal. Dengan memahami hukum adat tanah sebagai sistem nilai yang hidup, negara dapat mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan nasional tanpa mengabaikan hak komunal masyarakat adat..*

**Kata Kunci:** Hukum adat tanah, nilai sosial, keadilan sosial, agraria, kearifan lokal.

## PENDAHULUAN

Sejarah hukum tanah di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memperlihatkan adanya dualisme sistem hukum: hukum agraria Barat dan hukum adat. Kedua sistem tersebut hidup berdampingan dan sering kali saling bertentangan dalam praktik sosial dan pemerintahan kolonial. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, melainkan juga memiliki makna sosial dan spiritual bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tanah tidak dapat dilepaskan dari struktur nilai, tradisi, dan spiritualitas masyarakat agraris Nusantara (Boedi Harsono, 2003).

Dalam konteks historistanah memiliki peran vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat. Setiap wilayah di Indonesia mengembangkan sistem penguasaan tanah yang berbeda-beda sesuai dengan sumber adat dan nilai lokal yang berlaku. Hukum adat kemudian menjadi mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan kolektif (Isnaini & Lubis, 2022).

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat tidak semata-mata bersifat material, tetapi juga spiritual. Dalam pandangan tradisional, tanah adalah perpanjangan dari kehidupan manusia yang menghubungkan dunia nyata dan dunia leluhur. Karena itu, penguasaan tanah menjadi simbol legitimasi sosial dan kultural yang diwariskan secara turun-temurun (Wignjodipoera, 1990; Zainudin Hasan, 2020). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adat tanah bukan sekadar sistem hukum, melainkan sistem nilai hidup masyarakat.

Sebelum UUPA, keberlakuan hukum agraria Barat memperlihatkan dominasi politik kolonial dalam pengaturan tanah di Hindia Belanda. Hak-hak atas tanah tunduk pada ketentuan hukum Barat yang mengatur perolehan, peralihan, dan penghapusan hak secara administratif. Namun, sebagian besar tanah di Indonesia belum terdaftar dan tetap berada dalam wilayah hukum adat (Harsono, 2003).

Ketentuan Pasal 51 *Indische Staatsregeling* (I.S.) secara eksplisit menyebutkan bahwa tanah-tanah di Indonesia tunduk pada hukum adat sepanjang belum diatur secara khusus. Hal ini mengindikasikan pengakuan terbatas terhadap eksistensi hukum adat di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial. Dengan demikian, sistem agraria kolonial bersifat diskriminatif dan menempatkan masyarakat adat dalam posisi subordinat (Soepomo, 1953). Praktik ini berimplikasi panjang hingga masa pasca-kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, konstitusi menjamin pengakuan terhadap hak masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa negara menghormati hak tradisional masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Namun, pelaksanaan konstitusional ini sering kali mengalami tarik-menarik antara kepentingan negara dan hak komunal masyarakat (Nirmala et al., 2025).

Masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang memiliki kekayaan, wilayah, dan sistem pemerintahan sendiri. Dalam konteks pertanahan, hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah bersifat menguasai dan kolektif, di mana kepala adat berperan sebagai pengatur dan penjaga keseimbangan (Isnaini & Lubis, 2022). Karena bersifat tidak tertulis, hukum adat kerap mengalami kesulitan pembuktian di hadapan hukum positif.

Untuk mengatasi dualisme tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Hasan, 2020). UUPA berfungsi menyatukan hukum agraria nasional dengan tetap mengakui keberadaan hukum adat. Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Harsono, 2003).

Hak ulayat menjadi konsep penting dalam memahami hubungan masyarakat adat dengan tanahnya. Hak ini mengandung aspek keperdataan, yaitu kepemilikan bersama dan perseorangan, serta aspek publik yang memberi wewenang kepada penguasa adat untuk mengatur wilayahnya (Zainudin Hasan, 2020). Dengan demikian, hak ulayat bukan sekadar hak milik tetapi simbol identitas sosial dan keberlanjutan komunitas adat.

Dalam konteks hukum internasional pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat adat diatur dalam Pasal 27 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal ini menegaskan bahwa negara tidak boleh mengingkari hak masyarakat adat untuk menikmati budaya dan menjalankan kepercayaan mereka sendiri. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi moral bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan tanah adat (United Nations, 1966).

Namun realitas di lapangan menunjukkan banyaknya konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat. Ekspansi perusahaan besar, proyek strategis nasional, dan komersialisasi lahan menyebabkan perampasan tanah adat dalam skala luas (AMAN, 2022). Akibatnya, masyarakat kehilangan tempat tinggal, sumber ekonomi, dan hak sosial budaya mereka (YLBHI, 2019).

Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tahun 2019 mencatat 51 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat akibat aktivitas ladang dan tuduhan pembakaran hutan. Kriminalisasi ini menunjukkan ketimpangan struktural dalam penegakan hukum terhadap masyarakat adat. Ketidakadilan tersebut memperlihatkan perlunya mekanisme hukum yang lebih protektif terhadap hak ulayat (YLBHI, 2019; Prameswari et al., 2025).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah lama mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PHMA). RUU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak adat, baik secara hukum maupun sosial. Upaya ini mencerminkan kebangkitan kesadaran politik masyarakat adat dalam menuntut keadilan struktural (AMAN, 2022; Farhan et al., 2025).

Di sisi lain masyarakat adat berperan penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Menurut Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, pada tahun 2022 masyarakat adat di 29 provinsi telah menjaga lebih dari 15 juta hektare wilayah konservasi adat. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem adat dapat menjadi model alternatif dalam tata kelola lingkungan berkelanjutan (Sombolinggi, 2022).

Prinsip pengakuan terhadap peran masyarakat adat dalam konservasi lingkungan ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kedua pasal ini mengamanatkan agar pemerintah memberi penghargaan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Implementasi pasal ini menunjukkan sinergi antara hukum adat dan kebijakan ekologi modern (UU No. 32 Tahun 2009).

Dalam kerangka antropologis Wignjodipoera (1990) menegaskan bahwa tanah dalam hukum adat memiliki dimensi simbolik (Isnaini & Lubis, 2022). Ia bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang sakral tempat roh leluhur bersemayam. Pandangan ini menegaskan posisi tanah sebagai sumber legitimasi spiritual masyarakat adat.

Dalam kebijakan modern peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum menimbulkan dilema etis. Proses pengadaan tanah sering kali tidak memperhatikan hak komunal masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum negara berdiri. Oleh karena itu, perlu pendekatan partisipatif yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif (Harsono, 2003; Isnaini & Lubis, 2022).

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah belum secara eksplisit mengatur mekanisme atas tanah komunal. Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 hanya memberikan panduan administratif, tanpa mengatur substansi perlindungan hak adat. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melanggengkan ketimpangan (ATR/BPN, 2016).

Dalam penjelasan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 ditegaskan bahwa masyarakat hukum adat berhak menerima ganti rugi yang layak dan adil. Ganti rugi dapat berupa tanah pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk kompensasi lain yang disepakati. Namun, implementasinya di lapangan masih sering diwarnai ketimpangan antara klaim masyarakat dan kebijakan pemerintah (Harsono, 2003; Zainudin Hasan, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak ulayat merupakan fondasi penting dalam pembangunan agraria nasional yang berkeadilan. Negara perlu mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dalam kebijakan pertanahan agar tercipta keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis eksistensi hak komunal masyarakat adat dalam sistem pengadaan tanah di Indonesia serta menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis keadilan sosial dan kearifan lokal (Nirmala et al., 2025; Prameswari et al., 2025; Farhan et al., 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan doktrinal yang menelaah norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Tujuan metode ini adalah menemukan prinsip-prinsip hukum yang bersifat *prescriptive* sebagai dasar kebijakan publik dan perlindungan hak komunal masyarakat adat (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif dipilih karena mampu menjelaskan persoalan secara sistematis melalui analisis literatur dan regulasi, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma ideal dan praktik implementatif (Khairullah et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hukum, tetapi juga menganalisis keberlakuannya dalam konteks pengadaan tanah dan hak ulayat masyarakat adat.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan seperti

UUPA 1960, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, serta Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak ulayat, hak komunal, dan masyarakat hukum adat berdasarkan teori hukum agraria dan adat (Isnaini & Lubis, 2022). Metode ini bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan pelaksanaan hukum sekaligus menganalisis bagaimana norma hukum mengatur eksistensi hak masyarakat adat (Farhan et al., 2025).

Jenis data yang digunakan ialah data sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) baik secara daring maupun luring dengan menelusuri dokumen hukum, artikel ilmiah, dan publikasi akademik (Sidiq et al., 2025). Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang menafsirkan makna substantif dari norma hukum dan doktrin hukum dalam konteks sosial serta filosofis (Krippendorff, 2018). Hasil analisis disajikan secara kualitatif-deskriptif, dengan menekankan interpretasi reflektif antara teks hukum, teori akademik, dan praktik pengakuan hak komunal masyarakat adat (Azka et al., 2025; Asnasari et al., 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan hak atas tanah di Indonesia merupakan tanggung jawab fundamental negara untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi seluruh warga. Negara berkewajiban mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi tanah guna menjamin keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Roscoe Pound (1959) menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana *social engineering* untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dengan demikian, hukum agraria di Indonesia memiliki orientasi sosial yang kuat, bukan hanya administratif (Ibrahim, 2006).

Sebelum kemerdekaan masyarakat mengelola tanah berdasarkan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pola kepemilikan bersifat komunal dan spiritual, di mana tanah tidak hanya dilihat sebagai sumber ekonomi tetapi juga bagian dari identitas sosial. Setelah kemerdekaan, perubahan besar terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menandai integrasi antara hukum adat dan hukum nasional (Marzuki, 2016).

UUPA menjadi tonggak unifikasi hukum agraria yang menghapus dualisme antara hukum kolonial dan hukum adat. Dalam Pasal 5, UUPA menegaskan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat sepanjang tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional dan sosialisme Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan kompromi antara idealisme nasional dan realitas lokal (Soekanto & Mamudji, 2015). Dengan dasar ini, hukum agraria Indonesia bersifat dinamis dan responsif terhadap nilai-nilai masyarakat.

Implementasi UUPA juga menegaskan pentingnya peraturan pelaksana untuk menjamin konversi dan pendaftaran hak tanah. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 mengatur mekanisme penegasan hak bagi tanah yang belum memiliki bukti formal. Regulasi ini mengharuskan adanya surat bukti hak dan keterangan dari kepala desa yang diverifikasi oleh camat (Ter Haar, 1994)

Ketentuan tersebut menjadi penting karena sebagian besar tanah adat belum memiliki dokumen legal yang sah. Masyarakat hukum adat sering kali hanya memiliki bukti sosial berupa pengakuan komunitas dan adat setempat. Kondisi ini menyebabkan konflik agraria antara masyarakat adat dan negara masih sering terjadi hingga kini (Harsono, 2005). Dalam konteks ini, hukum positif berfungsi untuk memberikan kepastian tanpa menghapus nilai-nilai lokal.

Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA sebagai instrumen utama menjamin kepastian hukum. Pemerintah diwajibkan melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia agar hak-hak masyarakat dapat diakui secara yuridis (Kartasapoetra et al., 1985). Untuk mendukungnya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan sistem pendaftaran tanah.

Dalam PP No. 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah didefinisikan sebagai kegiatan berkelanjutan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data fisik dan yuridis tanah. Proses ini menghasilkan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang sah. Namun, secara empiris, banyak masyarakat adat yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem administratif ini (Ismail, 2010).

Tantangan terbesar terletak pada status tanah adat yang belum terdaftar secara formal. Bagi masyarakat hukum adat, legitimasi kepemilikan bersifat kolektif dan tidak bergantung pada dokumen tertulis. Perbedaan epistemologi antara sistem hukum modern dan hukum adat ini menimbulkan friksi yuridis (Roestandi, 1962; Harsono, 2005).

Dalam praktik hukum, tanah ulayat diakui sebagai tanah milik bersama warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Pengakuan ini

bersifat kondisional—artinya hanya berlaku jika masyarakat adat yang bersangkutan masih eksis dan menjalankan hukum adatnya (Ilyas Ismail, 2010).

Dengan demikian hak ulayat tidak dapat dialihkan menjadi hak milik pribadi selama masyarakat hukum adat masih memegang otoritas atas wilayahnya. Namun, jika tanah ulayat sudah tidak dikuasai lagi oleh masyarakat adat, maka statusnya berubah menjadi tanah negara (Kartasapoetra et al., 1985). Transformasi ini menandai pergeseran dari penguasaan kolektif ke sistem individualistik.

Dalam praktik administrasi, tanah negara inilah yang dapat dikonversi menjadi hak milik perseorangan melalui mekanisme Permenag/KBPN No. 9 Tahun 1999. Permohonan hak milik diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat. Regulasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah adat memasuki ranah birokrasi negara (Harsono, 2005).

Menurut Boedi Harsono (2005) hak ulayat adalah kewenangan masyarakat adat untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya. Kewenangan ini mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual yang terintegrasi dalam sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hilangnya hak ulayat bukan sekadar kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan identitas budaya dan legitimasi sosial.

Dalam pandangan Ilyas Ismail (2010) hak ulayat memiliki dua aspek utama yaitu aspek keperdataan dan aspek publik. Aspek keperdataan berkaitan dengan kepemilikan bersama warga, sedangkan aspek publik terkait kewenangan penguasa adat untuk mengatur pemanfaatan tanah. Kedua aspek ini harus berjalan seimbang agar hukum adat tetap relevan dengan sistem hukum nasional.

Secara empiris hak ulayat di beberapa daerah seperti Lampung, Papua, dan Kalimantan masih dijalankan dalam bentuk penguasaan bersama. Setiap kepala suku atau *ninik mamak* bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Tradisi ini menunjukkan bahwa sistem adat tetap memiliki fungsi kontrol sosial yang kuat (Zainudin Hasan, 2020).

Menurut Roestandi Ardiwilaga (1962), hak ulayat merupakan hak tertinggi yang dimiliki oleh persekutuan hukum atas tanah di wilayahnya. Hak ini tidak hanya mencerminkan otoritas sosial, tetapi juga fungsi protektif terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Oleh sebab itu, pembatasan terhadap



hak ulayat harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan nasional dan hak-hak tradisional.

Pemerintah telah berupaya mengakomodasi keberadaan hak ulayat melalui kebijakan reformasi agraria. Namun, dalam praktiknya, implementasi sering terkendala oleh konflik kepentingan antara korporasi, pemerintah daerah, dan masyarakat adat (AMAN, 2022). Ketimpangan akses informasi dan kekuasaan juga menjadi faktor yang memperlemah posisi masyarakat adat dalam sengketa tanah.

Pengakuan terhadap hak ulayat juga memiliki dimensi lingkungan hidup. Berdasarkan UUPPLH No. 32 Tahun 2009, masyarakat adat memiliki peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat terbukti berkontribusi pada konservasi ekologi (Sombolinggi, 2022).

Dengan demikian, hak ulayat tidak hanya merupakan isu hukum, tetapi juga isu sosial, ekonomi, dan ekologis. Hukum adat berfungsi menjaga keberlanjutan antara manusia dan alam, sementara hukum nasional bertugas memastikan perlindungan formal. Integrasi keduanya diperlukan agar pembangunan agraria berkeadilan dan berkelanjutan (Prameswari et al., 2025; Nirmala et al., 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah belum sepenuhnya mengakomodasi hak komunal masyarakat adat. Regulasi ini masih berorientasi pada kepentingan negara dan proyek pembangunan (ATR/BPN, 2016). Diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih partisipatif dalam pengadaan tanah adat.

Berdasarkan analisis normatif, eksistensi hak ulayat merupakan fondasi penting bagi sistem hukum agraria nasional. Negara perlu menempatkan hukum adat bukan sebagai subordinat, tetapi sebagai mitra konstruktif dalam kebijakan agraria. Dengan pendekatan partisipatif, hukum adat dapat menjadi sumber legitimasi dan moralitas hukum nasional (Ibrahim, 2006; Harsono, 2005; Marzuki, 2016).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanah memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya. Sebelum diberlakukannya UUPA 1960, sistem hukum pertanahan di Indonesia

masih terpecah antara hukum agraria barat dan hukum adat, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pengakuan hak atas tanah. Setelah UUPA disahkan, hukum adat diakui sebagai dasar bagi hukum agraria nasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, UUPA menjadi tonggak penting dalam penyatuan sistem hukum pertanahan yang selaras dengan nilai-nilai lokal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan unsur fundamental dalam sistem hukum agraria Indonesia. Hak tersebut menggambarkan hubungan spiritual, sosial, dan ekonomi antara masyarakat adat dengan tanahnya. Namun, pengakuan terhadap hak ulayat dalam praktiknya masih terbatas karena perbedaan penafsiran antara hukum positif dan sistem adat. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif agar hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum nasional.

Secara normatif negara telah memberikan pengakuan terhadap hak komunal melalui UUPA dan berbagai peraturan turunannya. Namun, dalam praktik pelaksanaan, kebijakan tersebut sering belum efektif karena lemahnya mekanisme implementasi dan minimnya perlindungan administratif bagi masyarakat adat. Diperlukan langkah konkret dalam bentuk kebijakan agraria yang berpihak pada masyarakat serta upaya penyelarasan antara hukum negara dan hukum adat untuk menjamin keadilan substantif.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan interdisipliner untuk menelaah transformasi hak ulayat dalam konteks pembangunan agraria modern. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pendaftaran tanah adat berbasis digital yang tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal agar hak-hak masyarakat adat terlindungi secara berkelanjutan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan publik harus diperkuat, sehingga hukum agraria nasional dapat lebih mencerminkan semangat keadilan sosial dan keberlanjutan bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- AMAN. (2022). *Laporan tahunan perlindungan hak masyarakat adat*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
- Asnasari, T. K., Utaridah, N., Putra, P., Ferdaus, F., & Besar, I. (2025). Eksplorasi komunikasi generasi Alpha: Perubahan bahasa pergaulan dalam komunikasi digital. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 14(2), 235–251. <https://staimsyk.ac.id>
- ATR/BPN. (2016). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Azka, M. D. A., Aulia, N. F., Ananda, F., & Putra, P. (2025). Pengaruh deepfake terhadap kepercayaan publik pada informasi visual di media sosial. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 286–301. <https://appisi.or.id>
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya* (Edisi Revisi). Jakarta: Djambatan.
- Farhan, M., Anggraini, F., Yusuf, Z. A., Putra, P., & Zaimasuri, Z. (2025). Analisis foto dan video sebagai strategi branding pempek di Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 1143–1148. <https://ittc.web.id>
- G. Kartasapoetra, et al. (1985). *Hukum Tanah: Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Ilyas Ismail. (2010). *Hak Ulayat dalam Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Ilyas Ismail. (2010). Kedudukan dan pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional. *Jurnal Kanun*, (50), 52–60.

- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Khairullah, M., Aryanti, N. Y., Kartika, T., Ashaf, A. F., & Putra, P. (2025). Relational dialectics of women's identity in the colonial era in R. A. Kartini's letters. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(1), 320–326. <https://saintispub.com>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nirmala, N. W. P. S., Firsilia, T., Pratama, A., & Putra, P. (2025). Aktivitas komunikasi dalam perkawinan nyentana masyarakat etnik Bali di Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(3), 878–886. <https://ittc.web.id>
- Prameswari, N., Pariha, Q. A., Abdul, D. A. L., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri, Z. (2025). Dinamika standar kecantikan Indonesia terhadap pengaruh hegemoni budaya Korea pada Generasi Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 994–1000. <https://ittc.web.id>
- Roestandi Ardiwilaga. (1962). *Hukum Tanah dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Sidiq, M. A., Magista, A. P., & Putra, P. (2025). Analysis of public sentiment towards #IndonesiaDark hashtag on social media. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(2). <https://ejournals.com>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo, R. (1953). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sombolinggi, R. (2022). *Data Partisipatif Wilayah Adat dan Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: AMAN Press.
- Ter Haar. (1994). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. Soebakti Poesponoto). Jakarta: Pradnya Paramita.

- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: United Nations.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.
- Wignjodipoera, S. (1990). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- YLBHI. (2019). *Laporan kriminalisasi masyarakat adat di Indonesia tahun 2019*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Zainudin Hasan. (2020). *Hak Ulayat Masyarakat Adat Lampung*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.